



PUTUSAN

Nomor : 1217/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ADITYA NUGROHO Alias ADI.**
Tempat lahir : Jakarta.
Umur atau tanggal lahir : 21 Tahun / 24 Juli 1993.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Tulodong Bawah VIII No. 12 Rt. 001/001, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Mahasiswa

Telah ditahan berdasarkan Surat perintah /Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal : 12 September 2014, No : SP-Han/96/IX/2014/Serse ;
sejak tanggal : 12 September 2014, s/d tanggal : 01 Oktober 2014 ;
 2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 30 September 2014, No: B-942/O.1.14.3/Euh.1/09/2014 ;
sejak tanggal : 02 Oktober 2014, s/d tanggal : 10 Nopember 2014 ;
 3. Penuntut Umum tanggal : 06 Nopember 2014 No. B-703/O.1.14.3/Euh.2/11/2014 ;
Sejak tanggal : 06 Nopember 2014 s/d tanggal : 25 Nopember 2014 ;
 4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 17 Nopember 2014 Nomor : 1499/ Pen.Per.Tah/2014/PN.Jkt.Sel.
Sejak tanggal : 17 Nopember 2014 s/d tanggal : 16 Desember 2014 ;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 9 Desember 2014 Nomor : 1499/Pen.Per.Tah/2014/PN.Jkt.Sel.
Sejak tanggal : 17 Desember 2014 s/d tanggal : 14 Februari 2015
- Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Hal 1 dari 19 Hal Putusan No. 1217/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor : 1217/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel tanggal 17 Nopember 2014 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 1217/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel tertanggal 21 Nopember 2014 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang ada kaitannya dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan perkara ini ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ADITYA NUGROHO alias ADI bersalah melakukan Tindak Pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat(1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADITYA NUGROHO alias ADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
2 (dua) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan ganja dan 1 (satu) kotak bekas bungkus rokok "sampoerna Mild" berisi 2 (dua) linting kertas putih masing-masing berisikan daun-daun kering setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium sisa seluruhnya menjadi 7,0800 (tujuh nol delapan ratus) gram dan 1,0366 (satu koma nol tiga ratus enam puluh enam) gram. Dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama RIZKY FAJAR NUGROHO, Dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan lisan dari Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa selanjutnya memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan ;

Menimbang bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut jaksa penuntut umum telah mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, sementara terdakwa tatap pada dalil pembelaanya ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU:

-----Bahwa terdakwa **ADITYA NUGROHO ALS ADI** bersama dengan saksi **KIKI SABANDINATA** (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi **JAMALUDIN** (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi **RIZKY FAJAR NUGROHO** (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi **AHMAD FALDY Is ALDI** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 11 September 2014 sekitar pukul 22.30 WIB atau setidak-tidaknya di suatu waktu lain yang masih termasuk pada bulan September tahun 2013, bertempat di Jalan Sungai Sambas VI, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : ---

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 September 2014 bertempat di depan rumah saksi **RIZKY FAJAR NUGROHO** di Jalan Sungai Sambas VI, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, terdakwa **ADITYA NUGROHO ALS ADI** bersama dengan saksi **KIKI SABANDINATA** (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi **JAMALUDIN** (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi **RIZKY FAJAR NUGROHO** (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi **AHMAD FALDY Is ALDI** (dilakukan penuntutan secara terpisah) nongkrong di tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kemudian saksi **KIKI SABANDINATA** (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengajak patungan beli ganja secara patungan untuk digunakan/dikonsumsi secara bersama, terdakwa **ADITYA NUGROHO ALS ADI** dan saksi **RIZKY FAJAR NUGROHO**, saksi **JAMALUDIN** (dilakukan penuntutan secara terpisah), , saksi **AHMAD FALDY Is ALDI** (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyетуinya ;

- Bahwa selanjutnya saksi **KIKI SABANDINATA** (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama dengan saksi **AHMAD FALDY als ALDI** membeli narkoba jenis daun ganja dari uang hasil patungan tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus paket kecil seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari BANGGAR (dalam pencarian) di Jalan Bumi , Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, setelah mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut, saksi **KIKI SABANDINATA** (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama dengan saksi **AHMAD FALDY als ALDI** kembali ke Jalan Sambas, lalu terdakwa **ADITYA NUGROHO ALS ADI**, bersama dengan saksi **RIZKY FAJAR NUGROHO**, saksi **JAMALUDIN** (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi **AHMAD FALDY als ALDI**, saksi **KIKI SABANDINATA** (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengkonsumsi ganja tersebut dengan cara dibakar lalu dihisap asapnya secara bergantian ;
- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 22.30 WIB terdakwa **ADITYA NUGROHO ALS ADI**, bersama dengan saksi **RIZKY FAJAR NUGROHO**, saksi **JAMALUDIN** (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi **AHMAD FALDY als ALDI**, saksi **KIKI SABANDINATA** (dilakukan penuntutan secara terpisah) ditangkap oleh para saksi (anggota Kepolisian Polsek Metro Kebayoran Baru) yaitu saksi **M. AMPUH HENDRI P**, saksi **SUPARDI**, dan saksi **RUDIANTO** , selanjutnya digeledah dan ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan narkoba jenis daun ganja dengan berat netto seluruhnya 7,5695 gram, 1 (satu) kotak bekas bungkus rokok ?Sampoerna Mild? berisi 2 (dua) linting kertas putih masing ? masing berisikan narkoba jenis daun ganja berat netto seluruhnya 1,1921 gram dalam penguasaan saksi **AHMAD FALDY Is ALDI** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika Golongan I dalam bentuk tanam**an tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan/ Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-undang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO: 2717/NNF/2014 tanggal 30 September 2014 disimpulkan bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan narkotika jenis daun ganja dengan berat netto seluruhnya 7,5695 gram, 1 (satu) kotak bekas bungkus rokok ?Sampoerna Mild? berisi 2 (dua) linting kertas putih masing ? masing berisikan narkotika jenis daun ganja berat netto seluruhnya 1,1921 gram milik **AHMAD FADLY als ALDI dan KIKI SABANDINATA** adalah benar positif ganja ;

-----Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU :

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa **ADITYA NUGROHO ALS ADI** bersama dengan saksi **KIKI SABANDINATA** (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi **JAMALUDIN** (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi **RIZKY FAJAR NUGROHO** (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi **AHMAD FALDY Is ALDI** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 11 September 2014 sekitar pukul 22.30 WIB atau setidak-tidaknya di suatu waktu lain yang masih termasuk pada bulan September tahun 2013, bertempat di Jalan Sungai Sambas VI, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 September 2014 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di Jalan Sungai Sambas VI, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, terdakwa **ADITYA**

Hal 5 dari 19 Hal Putusan No. 1217/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel



NUGROHO ALS ADI bersama dengan saksi **KIKI SABANDINATA** (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi **JAMALUDIN** (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi **RIZKY FAJAR NUGROHO** (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi **AHMAD FALDY Is ALDI** (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengumpulkan uang masing ? masing yaitu saksi **KIKI SABANDINATA** memberi uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), saksi **RIZKY FAJAR NUGROHO** memberi uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), saksi **JAMALUDIN** (dilakukan penuntutan secara terpisah) memberi uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), terdakwa **ADITYA NUGROHO ALS ADI** memberi uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan saksi **AHMAD FALDY Is ALDI** memberi uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), setelah terkumpul uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi **KIKI SABANDINATA** bersama dengan saksi **AHMAD FALDY Is ALDI** pergi menuju Jalan Bumi, Kebayoran Baru Jakarta Selatan untuk menemui **BANGGAR** (dalam pencarian), sesampainya di tempat tersebut saksi **KIKI SABANDINATA** menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada **BANGGAR** (dalam pencarian) lalu saksi **KIKI SABANDINATA** menerima 2 (dua) bungkus kecil paket ganja dari **BANGGAR** (dalam pencarian), setelah selesai membeli ganja, kemudian saksi **KIKI SABANDINATA** bersama dengan saksi **AHMAD FALDY Is ALDI** pergi kembali menuju Jalan Sungai Sambas VI, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,

- setelah itu terdakwa **ADITYA NUGROHO ALS ADI** bersama dengan saksi **KIKI SABANDINATA** (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi **JAMALUDIN** (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi **RIZKY FAJAR NUGROHO** (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi **AHMAD FALDY Is ALDI** (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut dengan cara melinting daun ganja dengan menggunakan kertas papir setelah itu lintingan berisi daun ganja di bakar, lalu asapnya di hisap secara bergantian layaknya merokok
- Bahwa terdakwa *melakukan tindak pidana narkoba, penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri* tersebut tidak memiliki ijin dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kesehatan/ Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-undang;

- Berdasarkan Surat Keterangan Rehabilitasi dari FOUNTAIN & INSTITUTE, Nomor : 082/RHB-K/III/14 tanggal 26 September 2014 yang ditandatangani oleh IRCIANO CAMIL, bahwa pemeriksaan terhadap **ADITYA NUGROHO ALS ADI** dengan kesimpulan akhir bahwa saudara **ADITYA NUGROHO ALS ADI** pengguna narkoba jenis tanaman (MARIJUANA) ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO: 2717/NNF/2014 tanggal 30 September 2014 disimpulkan bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan narkoba jenis daun ganja dengan berat netto seluruhnya 7,5695 gram, 1 (satu) kotak bekas bungkus rokok "Sampoerna Mild" berisi 2 (dua) linting kertas putih masing ? masing berisikan narkoba jenis daun ganja berat netto seluruhnya 1,1921 gram milik **AHMAD FADLY als ALDI** dan **KIKI SABANDINATA** adalah benar positif ganja ;

-----Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan saksi-saksi kepersidangan pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :
Saksi SUPARDI

- Bahwa benar saksi adalah anggota kepolisian Polsek Metro Kebayoran Baru
- Bahwa benar saksi bersama dengan temannya yang bernama RUDIANTO dan AMPUH HENDRI P telah menangkap terdakwa **ADITYA NUGROHO ALS ADI** Pada hari Kamis tanggal 11 September 2014 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Jl. Sungai Sambas VI Kelurahan Kramat Pela Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan.
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan narkoba jenis daun ganja dengan berat netto seluruhnya 7,5695 gram, 1 (satu) kotak bekas bungkus rokok "Sampoerna

Hal 7 dari 19 Hal Putusan No. 1217/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mild” berisi 2 (dua) linting kertas putih masing-masing berisikan narkotika jenis daun ganja berat netto seluruhnya 1,1921 gram, Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dengan cara terdakwa bersama-sama dengan saksi Kiki Sabandinata, saksi Jamaludin, saksi Ahmad Faldy als Aldi dan saksi Aditya Nugroho alias Adi (keempatnya dalam berkas perkara terpisah) mengumpulkan uang masing-masing saksi Ahmad Faldy als Aldi uang sebesar Rp. 10.000,- saksi Kiki Sabandinata memberi uang sebesar Rp. 10.000,- Jamaludin memberi uang sebesar Rp. 15.000,-, terdakwa Rizky Fajar Nugroho memberi uang sebesar Rp. 10.000,- dan saksi Aditya Nugroho alias Adi memberi uang sebesar Rp. 5.000,-, selanjutnya saksi Ahmad Faldy als Aldi bersama saksi Kiki Sabandinata pergi menuju Jalan Bumi, Kebayoran Baru Jakarta Selatan untuk menemui Sdr. Banggar (DPO), sesampainya ditempat tersebut saksi Kiki Sabandinata menyerahkan uang Rp 50.000, kepada Sdr. Banggar lalu saksi Kiki Sabandinata menerima 2 (dua) bungkus kecil paket ganja dari Sdr. Banggar. Kemudian saksi Ahmad Faldy als Aldi bersama saksi Kiki Sabandinata pergi kembali menuju Jalan Sungai Sambas VI, Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan maksud terdakwa bersama-sama dengan saksi Kiki Sabandinata, saksi Jamaludin, saksi Ahmad Faldy als Aldi dan saksi Aditya Nugroho alias Adi akan mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut dengan cara melinting daun ganja dengan menggunakan kertas papir setelah itu lintingan berisi daun ganja dibakar, lalu dihisap asapnya secara bergantian layaknya merokok.

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Saksi **RUDIANTO**

- Bahwa benar saksi adalah anggota kepolisian Polsek Metro Kebayoran Baru Jakarta Selatan;
- Bahwa benar saksi bersama dengan temannya yang bernama SUPARDI dan M. AMPUH HENDRI P telah menangkap terdakwa **ADITYA NUGROHO ALS ADI** Pada hari Kamis tanggal 11 September 2014 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Jl. Sungai Sambas VI Kelurahan Kramat Pela Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan.
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas warna coklat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing berisikan narkotika jenis daun ganja dengan berat netto seluruhnya 7,5695 gram, 1 (satu) kotak bekas bungkus rokok "Sampoerna Mild" berisi 2 (dua) linting kertas putih masing-masing berisikan narkotika jenis daun ganja berat netto seluruhnya 1,1921 gram, Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dengan cara terdakwa bersama-sama dengan saksi Kiki Sabandinata, saksi Jamaludin, saksi Ahmad Faldy als Aldi dan saksi Aditya Nugroho alias Adi (keempatnya dalam berkas perkara terpisah) mengumpulkan uang masing-masing saksi Ahmad Faldy als Aldi memberi uang sebesar Rp. 10.000,- saksi Kiki Sabandinata memberi uang sebesar Rp. 10.000,-, saksi Jamaludin memberi uang sebesar Rp. 15.000,-, terdakwa Rizky Fajar Nugroho memberi uang sebesar Rp. 10.000,- dan saksi Aditya Nugroho alias Adi memberi uang sebesar Rp. 5.000,-, selanjutnya saksi Ahmad Faldy als Aldi bersama saksi Kiki Sabandinata pergi menuju Jalan Bumi, Kebayoran Baru Jakarta Selatan untuk menemui Sdr. Banggar (DPO), sesampainya ditempat tersebut saksi Kiki Sabandinata menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- kepada Sdr. Banggar lalu saksi Kiki Sabandinata menerima 2 (dua) bungkus kecil paket ganja dari Sdr. Banggar. Kemudian saksi Ahmad Faldy als Aldi bersama saksi Kiki Sabandinata pergi kembali menuju Jalan Sungai Sambas VI, Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan maksud terdakwa bersama-sama dengan saksi Kiki Sabandinata, saksi Jamaludin, saksi Ahmad Faldy als Aldi dan saksi Aditya Nugroho alias Adi akan mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut dengan cara melinting daun ganja dengan menggunakan kertas papir setelah itu lintingan berisi daun ganja dibakar, lalu dihisap asapnya secara bergantian layaknya merokok.

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Saksi M. AMPUH HENDRI P

- Bahwa benar saksi adalah anggota kepolisian Polsek Metro Kebayoran Baru Jakarta Selatan
- Bahwa benar saksi bersama dengan temannya yang bernama SUPARDI dan RUDIANTO telah menangkap terdakwa **ADITYA NUGROHO ALS ADI** Pada hari Kamis tanggal 11 September 2011 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Jl. Sungai Sambas VI Kelurahan Kramat Pela Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan narkotika jenis daun ganja dengan berat netto seluruhnya 7,5695 gram, 1 (satu) kotak bekas bungkus rokok "Sampoerna Mild" berisi 2 (dua) linting kertas putih masing-masing berisikan narkotika jenis daun ganja berat netto seluruhnya 1,1921 gram, Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dengan cara terdakwa bersama-sama dengan saksi Kiki Sabandinata, saksi Jamaludin, saksi Ahmad Faldy als Aldi dan saksi Aditya Nugroho alias Adi (keempatnya dalam berkas perkara terpisah) mengumpulkan uang masing-masing saksi Ahmad Faldy als Aldi memberi uang sebesar Rp. 10.000,- saksi Kiki Sabandinata memberi uang sebesar Rp. 10.000, -, saksi Jamaludin memberi uang sebesar Rp. 15.000,-, terdakwa Rizky Fajar Nugroho memberi uang sebesar Rp. 10.000,- dan saksi Aditya Nugroho alias Adi memberi uang sebesar Rp. 5.000,-; selanjutnya saksi Ahmad Faldy als Aldi bersama saksi Kiki Sabandinata menuju Jalan Bumi, Kebayoran Baru Jakarta Selatan untuk menemui Sdr. Banggar (DPO), sesampainya ditempat tersebut saksi Kiki Sabandinata menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- kepada Sdr. Banggar lalu saksi Kiki Sabandinata menerima 2 (dua) bungkus kecil paket ganja dari Sdr. Banggar. Kemudian saksi Ahmad Faldy als Aldi bersama saksi Kiki Sabandinata pergi kembali menuju Jalan Sungai Sambas VI, Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan maksud terdakwa bersama-sama dengan saksi Kiki Sabandinata, saksi Jamaludin, saksi Ahmad Faldy als Aldi dan saksi Aditya Nugroho alias Adi akan mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut dengan cara melinting daun ganja dengan menggunakan kertas papir setelah itu lintingan berisi daun ganja dibakar, lalu dihisap asapnya secara bergantian layaknya merokok.

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa ditangkap Pada hari Kamis tanggal 11 September 2014 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Jl. Sungai Sambas VI Kelurahan Kramat Pela Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan;
- Bahwa benar yang menangkap terdakwa adalah petugas Kepolisian dari Polsek Metro Kebayoran Baru Jakarta Selatan;
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan narkotika jenis daun ganja dengan berat netto seluruhnya 7,5695 gram, 1 (satu) kotak bekas bungkus rokok "Sampoerna Mild" berisi 2 (dua) linting kertas putih masing-masing berisikan narkotika jenis daun ganja berat netto seluruhnya 1,1921 gram, Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dengan cara terdakwa bersama-sama dengan saksi Kiki Sabandinata, saksi Jamaludin, saksi Ahmad Faldy als Aldi dan saksi Aditya Nugroho alias Adi (keempatnya dalam berkas perkara terpisah) mengumpulkan uang masing-masing saksi Ahmad Faldy als Aldi memberi uang sebesar Rp. 10.000,- saksi Kiki Sabandinata memberi uang sebesar Rp. 10.000,-, saksi Jamaludin memberi uang sebesar Rp. 15.000,-, terdakwa Rizky Fajar Nugroho memberi uang sebesar Rp. 10.000,- dan saksi Aditya Nugroho alias Adi memberi uang sebesar Rp. 5.000,-, selanjutnya saksi Ahmad Faldy als Aldi bersama saksi Kiki Sabandinata pergi menuju Jalan Bumi, Kebayoran Baru Jakarta Selatan untuk menemui Sdr. Banggar (DPO), sesampainya ditempat tersebut saksi Kiki Sabandinata menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- kepada Sdr. Banggar lalu saksi Kiki Sabandinata menerima 2 (dua) bungkus kecil paket ganja dari Sdr. Banggar. Kemudian saksi Ahmad Faldy als Aldi bersama saksi Kiki Sabandinata pergi kembali menuju Jalan Sungai Sambas VI, Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan maksud terdakwa bersama-sama dengan saksi Kiki Sabandinata, saksi Jamaludin, saksi Ahmad Faily als Aldi dan saksi Aditya Nugroho alias Adi akan mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut dengan cara melinting daun ganja dengan menggunakan kertas papir setelah itu lintingan berisi daun ganja dibakar, lalu dihisap asapnya secara bergantian layaknya merokok.
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Ganja selama sekitar 6 (enam) bulan yang lalu dan Terdakwa menggunakannya apabila

Hal 11 dari 19 Hal Putusan No. 1217/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada saja, dan yang Terdakwa rasakan setelah menghisap narkoba jenis ganja menjadi nafsu makan bertambah dan membuat perasaan hati senang.

- Bahwa Terdakwa biasa menghisap narkoba jenis ganja Ganja dengan cara daun ganja dilinting dengan menggunakan kertas papir sampai terbentuk lintingan rokok ganja, setelah itu rokok ganja tersebut Terdakwa bakar ujungnya dan hisap asap seperti menghisap rokok.
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menghisap narkoba sekitar 2 (dua) minggu yang lalu untuk tanggal dan hari Terdakwa tidak ingat di rumah Terdakwa di Jl Tulodong Bawah VIII No. 12 Rt. 001/001 Kel. Senayan Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Terdakwa memakai narkoba jenis ganja tersebut seorang diri ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dilihat dan diperiksa barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 7,5695 (tujuh koma lima ribu enam ratus sembilan puluh lima) dan 1 (satu) kotak bekas bungkus rokok "sampoerna Mild" berisi 2 (dua) linting kertas putih masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 1,1921 (satu koma seribu sembilan ratus dua puluh satu) gram dan pada saat setelah dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri NO. LAB : 2717/NNF/2014 tanggal 30 September 2014 sisa seluruhnya menjadi 7,0800 (tujuh nol delapan ratus) gram dan 1,0366 (satu koma nol tiga ratus enam puluh enam) gram.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan berupa : Hasil Pemeriksaan NO. LAB 2717/NNF/2014 tanggal 30 September 2014 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri yang menyimpulkan bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 7,5695 (tujuh koma lima ribu enam ratus sembilan puluh lima) gram dan 1 (satu) kotak bekas bungkus rokok "Sampoerna A Mild" berisi 2 (dua) linting kertas putih masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 1,1921 (satu koma seribu sembilan ratus dua puluh satu) gram adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan setelah dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan, sisa seluruhnya menjadi 7,0800 (tujuh nol delapan ratus) gram dan 1,0366 (satu koma nol tiga ratus enam puluh enam) gram,

Surat dari Fountain Institute Nomor : 082/RHB-K/IX/14 tanggal 26 September 2014, perihal Surat Keterangan Rehabilitasi yang ditandatangani oleh Irciano Camil Selaku Fountain Institute yang menerangkan bahwa terdakwa ADITYA NUGROHO alias ADI harus mengikuti program rehabilitasi sosial demi kesembuhannya tahapan kecanduan narkoba.

Menimbang, bahwa setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan juga telah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan dan juga setelah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum, antara yang satu dengan yang lainnya terdapat fakta yang saling bersesuaian ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap Pada hari Kamis tanggal 11 September 2014 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Jl. Sungai Sambas VI Kelurahan Kramat Pela Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan;
- Bahwa benar yang menangkap terdakwa adalah petugas Kepolisian dari Polsek Metro Kebayoran Baru Jakarta Selatan;
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan narkoba jenis daun ganja dengan berat netto seluruhnya 7,5695 gram, 1 (satu) kotak bekas bungkus rokok "Sampoerna Mild" berisi 2 (dua) liting kertas putih masing-masing berisikan narkoba jenis daun ganja berat netto seluruhnya 1,1921 gram, Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dengan cara terdakwa bersama-sama dengan saksi Kiki Sabandinata, saksi Jamaludin, saksi Ahmad Faldy als Aldi dan saksi Aditya Nugroho alias Adi (keempatnya dalam berkas perkara terpisah) mengumpulkan uang masing-masing saksi Ahmad Faldy als Aldi memberi uang sebesar Rp. 10.000,- saksi Kiki Sabandinata memberi uang sebesar Rp. 10.000,-, saksi Jamaludin memberi uang sebesar Rp. 15.000,-, terdakwa Rizky Fajar Nugroho memberi uang sebesar Rp. 10.000,- dan saksi Aditya Nugroho alias Adi memberi uang

Hal 13 dari 19 Hal Putusan No. 1217/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 5.000,-, selanjutnya saksi Ahmad Faldy als Aldi bersama saksi Kiki Sabandinata pergi menuju Jalan Bumi, Kebayoran Baru Jakarta Selatan untuk menemui Sdr. Banggar (DPO), sesampainya ditempat tersebut saksi Kiki Sabandinata menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- kepada Sdr. Banggar lalu saksi Kiki Sabandinata menerima 2 (dua) bungkus kecil paket ganja dari Sdr. Banggar. Kemudian saksi Ahmad Faldy als Aldi bersama saksi Kiki Sabandinata pergi kembali menuju Jalan Sungai Sambas VI, Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan maksud terdakwa bersama-sama dengan saksi Kiki Sabandinata, saksi Jamaludin, saksi Ahmad Faily als Aldi dan saksi Aditya Nugroho alias Adi akan mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut dengan cara melinting daun ganja dengan menggunakan kertas papir setelah itu lintingan berisi daun ganja dibakar, lalu dihisap asapnya secara bergantian layaknya merokok.

- Bahwa benar Terdakwa menggunakan Narkoba jenis Ganja selama sekitar 6 (enam) bulan yang lalu dan Terdakwa menggunakannya apabila ada saja, dan yang Terdakwa rasakan setelah menghisap narkoba jenis ganja menjadi nafsu makan bertambah dan membuat perasaan hati senang.
- Bahwa Terdakwa biasa menghisap narkoba jenis ganja Ganja dengan cara daun ganja dilinting dengan menggunakan kertas papir sampai terbentuk lintingan rokok ganja, setelah itu rokok ganaj tersebut Terdakwa bakar ujungnya dan hisap asap seperti menghisap rokok.
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menghisap narkoba sekitar 2 (dua) minggu yang lalu untuk tanggal dan hari Terdakwa tidak ingat di rumah Terdakwa di Jl Tulodong Bawah VIII No. 12 Rt. 001/001 Kel. Senayan Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Terdakwa memakai narkoba jenis ganja tersebut seorang diri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yuridis yang ada tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bersalah melanggar ketentuan pidana seperti apa yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, untuk itu perbuatan Terdakwa tersebut harus terlebih dahulu memenuhi semua unsur dalam pasal yang menjadi dasar surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan : dakwaan :

KESATU : Pasal 111 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA : Pasal 127 ayat 1 huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni melanggar Dakwaan Alternatif, maka kami akan membuktikan dakwaan yang kami anggap terbukti. Yaitu Dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 ayat 1 huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut

1. Barang siapa;
2. Menyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Ad.1 Unsur Barang Siapa :

Bahwa unsur “setiap orang” dalam pidana tetapi unsur ini menunjuk kepada unsur ini bukanlah merupakan unsur-unsur perbuatan pelaku tindak pidana / subyek, hukum dari pidana oleh karena itu unsur ini barulah dapat dikatakan terbukti apabila unsur-unsur yang mengikutinya juga telah terbukti.

Pengertian “setiap orang” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan Undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat bertanggung jawab secara pidana.

Istilah rumusan “setiap orang” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan mampu mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya.

Bahwa dalam peneriksaannya dalam persidangan ditemukan fakta bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan menyadari sepenuhnya apa yang telah diperbuat, dipandang cakap sebagai subjek hukum, yang dalam perkara ini adalah terdakwa ADITYA NUGROHO alias ADI sebagai subjek hukum yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku tindak pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperiksa identitasnya sesuai yang tercantum dalam Surat Dakwaan No. Reg Perk: PDM-665/JKTSL/Euh.2/11/2014 yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dari padanya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dipersidangan dan keterangan Terdakwa maka telah terbukti bahwa Terdakwa adalah pribadi yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan-perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, selain itu selama dalam persidangan didapati fakta bahwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa ataupun pembeda pada perbuatan yang dilakukan Terdakwa.

Dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2 Unsur Menyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri :

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksisaksi, dan keterangan terdakwa dan bila dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, bahwa pihak Kepolisian dari Polsek Metro Kebayoran Baru Jakarta Selatan menangkap terdakwa ADITYA NUGROHO alias ADI, Pada hari Kamis tanggal 11 September 2014 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Jl. Sungai Sambas VI Kelurahan Kramat Pela Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, karena telah kedapatan Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiriyaitu terdakwa telah menggunakan 2 (dua) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan narkotika jenis daun ganja dengan berat netto seluruhnya 7,5695 gram, 1 (satu) kotak bekas bungkus rokok "Sampoerna Mild" berisi 2 (dua) linting kertas putih masing-masing berisikan narkotika jenis daun ganja berat netto seluruhnya 1,1921 gram. Bahwa terdakwa harus menjalani pengobatan melalui program rehabilitasi demi kesembuhannya tahapan kecanduan narkotika sesuai dengan Surat Keterangan Rehabilitasi Fountain Foundation & Institute Nomor : 082/RHB-K/IX/14 tanggal 26 September 2014 atas nama ADITYA NUGROHO alias ADI, perihal Surat Keterangan Rehabilitasi yang ditandatangani oleh Irciano Camil.

Dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa jika diperhatikan fakta-fakta yuridis yang ada tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan dakwaan Pertama melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam pasal tersebut, dan disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar terhadap perbuatan Terdakwa maupun adanya alasan pemaaf terhadap diri Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti apa yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, maka kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka mengenai penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka Terdakwa harus tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan ganja dan 1 (satu) kotak bekas bungkus rokok "sampoerna Mild" berisi 2 (dua) linting kertas putih masing-masing berisikan daun kering setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium sisa seluruhnya menjadi 7,0800 (tujuh nol delapan ratus) gram dan 1,0366 (satu koma nol tiga ratus enam puluh enam) gram dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama AHMAD FALDY Als ALDI ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka kepada Terdakwa harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan amar putusan perkara ini, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan diri Terdakwa sebagai berikut

Hal yang memberatkan :

Hal 17 dari 19 Hal Putusan No. 1217/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak menunjang kegiatan pemerintah dalam melakukan pemberantasan Narkotika ;

Hal yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan
- Terdakwa mengakui perbuatannya

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal lain dalam Undang-Undang yang berkaitan ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ADITYA NUGROHO Alias ADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalah Guna Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri"** ;.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : **10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan ganja dan 1 (satu) kotak bekas bungkus rokok "sampoerna Mild" berisi 2 (dua) linting kertas putih masing-masing berisikan daun kering setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium sisa seluruhnya menjadi 7,0800 (tujuh nol delapan ratus) gram dan 1,0366 (satu koma nol tiga ratus enam puluh enam) gram dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama RIZKY FAJAR NUGROHO Dkk
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari SENIN, tanggal 22 Desember 2014 oleh H. AHMAD YUNUS...,SH, MH, selaku Ketua Majelis, YUNINGTYAS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPIEK, SH,MH dan NELSON SIANTURI, SH,MH masing masing selaku Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURLELAWATI, SH, MH selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh JUL INDRA DHANA Nst, SH, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YUNINGTYAS UPIEK K, SH.,MH

H. AHMAD YUNUS, SH,MH

NELSON SIANTURI, SH.,MH

Panitera Pengganti,

NURLELAWATI, SH, MH

Hal 19 dari 19 Hal Putusan No. 1217/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)